



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024



**Narasi**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-III.5-

## Lingkungan dan Isu Strategis

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen) (BPS, 2019); (b) masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Tabel 3.2  
Isu-isu Strategis Wilayah

No	Wilayah Pembangunan	Kemiskinan*		Tingkat Pengangguran** (%)	Kesenjangan antarprovinsi Dalam Wilayah (Indeks Williamson)***
		Jumlah (ribu jiwa)	%		
1	Papua	1.137,3	26,34	4,2	0,15
2	Maluku	402,2	13,21	7,6	0,08
3	Nusa Tenggara	1.882,3	17,94	3,3	0,19
4	Sulawesi	2.009,9	10,23	4,9	0,17
5	Kalimantan	974,2	5,93	5,0	0,69
6	Sumatera	5.851,1	10,03	5,2	0,48
7	Jawa Bali	12.886,9	8,31	5,8	0,73

Keterangan:

\* Susenas, 2019, diolah Bappenas

\*\* BPS, 2018, diolah Bappenas

\*\*\* BPS, 2017, diolah Bappenas

Faktor penyebab ketimpangan antarwilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal ini ditandai oleh: (1) rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (11 telah operasional dari 15 KEK, 5 operasional dari 14 KI, 2 dari 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas); (2) lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan; dan (3) belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten.

Pengelolaan urbanisasi juga belum optimal, ditandai dengan 1 persen penambahan jumlah populasi penduduk *urban*, hanya dapat meningkatkan 1,4 persen PDB. Hal ini berbeda bila dibanding Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Negara Asia Timur dan Pasifik lain yang rata-rata mencapai 2,7 persen PDB. Dalam tahun 2010-2018 jumlah penduduk perkotaan Indonesia meningkat sebesar 27 juta dengan laju pertumbuhan 2,5



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-III.6-

persen. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini memberikan tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni. Hal ini dapat dilihat, misalnya, di DKI Jakarta, yang mengalami peningkatan angka kejadian banjir, penurunan permukaan tanah, kenaikan muka air laut, penurunan kualitas air sungai (96% tercemar berat), dan kerugian akibat kemacetan (Rp 65 triliun per tahun). Selain itu, WM Jakarta masih harus menampung populasi sebesar 32,8 juta jiwa (BPS, 2017), tertinggi di Indonesia. Di sisi lain, WM Jakarta berkontribusi 20,9 persen terhadap PDB Nasional (BPS, 2018), menunjukkan dominasi WM Jakarta dalam perekonomian nasional dan tingginya kesenjangan dengan wilayah lain.

Penurunan kesenjangan antarwilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena: (1) baru sekitar 3 persen dari target 1.838 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2) belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; (3) belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan (4) masih adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Faktor penyebab lainnya adalah masih rendahnya kepastian hukum hak atas tanah dan tingginya ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang ditandai dengan: (1) cakupan peta dasar pertanahan baru 49,05 persen; (2) cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,91 persen; (3) dari total 27,2 juta rumah tangga, 15,8 juta rumah tangga tani (58 persen) hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/ keluarga (Survei Pertanian Antar Sensus 2018); (4) sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang terselesaikan baru 4.031 kasus dari total 10.802 kasus yang ditangani.

Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, penetapan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memunculkan berbagai isu antara lain masih banyaknya peraturan perundang-undangan turunan UU No. 23/2014 yang belum ditetapkan; belum harmonisnya peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya; masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer daerah dalam pembiayaan pembangunan; terbatasnya kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mendukung prioritas nasional; serta tingginya dinamika politik lokal yang menyebabkan hambatan dalam pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu, permasalahan pembangunan wilayah pulau yang menyebabkan ketimpangan dan perlu diatasi lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Wilayah Papua masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya pelaksanaan otonomi khusus Papua, (b) terbatasnya pelayan dasar, belum kuatnya kapasitas pemerintahan daerah, (c) belum berkembangnya wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah; (d) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam; (e) belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas; dan (f) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-III.12-

No	Indikator Pembangunan	Baseline 2019	2024
5	Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (Kab/Kota)	200	542
6	Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (Kab/Kota)	10	58
7	Persentase capaian penerapan SPM di daerah (%)	N/A <sup>d)</sup>	100
8	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)	2,8	3,2
9	Jumlah daerah dengan indeks kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) kategori baik (Provinsi)	NA <sup>e)</sup>	34
10	Jumlah pelaksanaan kebijakan (regulasi) pada daerah otonomi khusus dan daerah istimewa	1 regulasi	2 regulasi
11	Jumlah lembar Peta Dasar skala 1: 5.000 (Nomor Lembar Peta/NLP)	5.013	125.810 (seluruh wilayah Indonesia non hutan)
12	Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) (Rancangan Perpres)	10	18
13	RDTR Perbatasan Negara	10 Matek RDTR KPN	10 Rancangan Perpres
14	Daerah yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (kab/kota)	37 <sup>h)</sup>	250
15	Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas baik (juta Ha)	13,78	52,12
16	Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	0	34 Kantor Wilayah ATR/BPN dan 467 Kantor Pertanahan
17	Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah	0	1 Bank Tanah

Keterangan:

a) Jumlah desa berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2019. Terdapat perubahan metode perhitungan status desa dari Indeks Pembangunan Desa (2014 dan 2018) menjadi Indeks Desa. Terdapat 66 desa yang tidak memiliki nilai Indeks Desa

b) Estimasi capaian tahun 2019

c) Capaian tahunan akan dihitung berdasarkan rata-rata capaian Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan; KPPN Klungkung dihitung berdasarkan IPD

d) Data capaian SPM berdasarkan PP No. 2/2018 belum tersedia. Data yang tersedia adalah capaian SPM berdasarkan PP No. 65/2005 yaitu sebesar 52%

e) Indikator baru 2020-2024

f) Proyek K/L dan Indikator dapat dilihat pada Matriks PN 2 KP 3

g) Sesuai dengan Tabel 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, dan 7.3 pada Buku Lampiran Bab 3 Per Pulau; Proyek K/L dan Indikator dapat dilihat pada Matriks PN 2 KP 3

h) Capaian kumulatif 2015-2019



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-III.27-

**4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, melalui strategi pembangunan:**

- a. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana untuk menjamin perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang antara lain melalui: (i) peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR; (ii) penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional; dan (iii) penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui: (i) sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi; (ii) penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral; dan (iii) penetapan deliniasi batas wilayah adat;
- c. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah; dan peningkatan pelayanan pertanahan melalui pelayanan modern berbasis digital dan penerimaan PNS petugas ukur pertanahan; dan
- d. Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kawasan perkotaan dan kota metropolitan antara lain melalui: (i) pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim; (ii) pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan; (iii) pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat; (iv) pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi; (v) pengembangan sistem peringatan dini multiancaman bencana; (vi) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana; (vii) peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; (viii) peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana; (ix) perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multipihak dan multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; (x) peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah.

Selain itu, kebijakan pembangunan wilayah tahun 2020-2024 dijabarkan ke dalam tujuh (7) wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor dengan memperhatikan karakter geografis, potensi wilayah, karakteristik nilai-nilai sosial, budaya dan adat daerah, daya dukung lingkungan, serta risiko bencana di setiap wilayah.